



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2025/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK YYYYYYYYYYYY, tempat dan tanggal lahir Jombang, 10 November 2012, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Sendiri (Material Bangunan), bertempat tinggal di , Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: yunijoe504@gmail.com, sebagai Pemohon;

Lawan

TERGUGAT, NIK3517034511770002, tempat dan tanggal lahir Jombang, 05 November 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2025 telah mengajukan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 104/Pdt.G/2025/PA.Jbg tanggal 07 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2024, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngoro Kabupaten

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
YYYYYYYYYY, tertanggal 09 Desember 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 minggu dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak tanggal 14 Desember 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak memperhatikan Pemohon, Pemohon juga serba salah di mata Termohon, Pemohon memberi nafkah lahir sebesar Rp. 600.000,-/minggu kepada Termohon namun Termohon merasa kurang akan nafkah lahir yang diberikan Pemohon, Pemohon tidak boleh ikut ketika Termohon pergi keluar rumah, sehingga Pemohon sudah tidak kuat lagi jika terus hidup bersama dengan Termohon, Pemohon sudah mencoba bersabar dan sering mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap saja tidak berubah;

b. Bahwa, puncaknya pada tanggal 23 Desember 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon keluar dari rumah orangtua Termohon dan Pemohon pulang ke rumah kediamannya;

c. Bahwa, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 11 hari;

4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jombang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2025/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK YYYYYYYYYYYY Tanggal 23 Agustus 2012 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Ngoro Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, Nomor YYYYYY7 Tanggal 09 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, Termohon juga tidak memperhatikan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 11 hari, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, belum dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 11 hari, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana yang telah tertuang dalam Berita Acara Sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah menasehati

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2025/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, Termohon juga tidak memperhatikan Pemohon;;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa KTP atas nama Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga terbukti Pemohon

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2025/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini bertempat tinggal di Jombang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta tidak ada eksepsi dari Termohon maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, maka Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini dan sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Pemohon dan Termohon, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2025/PA.Jbg



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, Termohon juga tidak memperhatikan Pemohon;;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri belum dikaruniai anak.;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, Termohon juga tidak memperhatikan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 hari;
4. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar hingga berpisah tempat tinggal selama 11 hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama, bagian Hukum Perkawinan huruf b angka 2, berbunyi: perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, yang kemudian diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dinyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, maka permohonan Pemohon terbukti tidak memenuhi ketentuan hukum karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah, oleh Dr. Dra. Hj. Ulil Uswah, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum dan H.M. Maftuh, S.H., M.E.I. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Mashudi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Dra. Hj. Ulil Uswah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Mashudi

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 100.000,00 |
| Penggandaan Gugatan | Rp | 50.000,00 |
| Panggilan | Rp | 40.000,00 |
| Sumpah | Rp | 100.000,00 |
| PNPB | Rp | 20.000,00 |

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2025/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------|----|-------------------|
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| <u>Jumlah</u> | Rp | <u>360.000,00</u> |

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2025/PA.Jbg